

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KARANG CEMPAKA

Isnani Yuli Andini¹, Dedy Arfiyanto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Sumenep

Email: ¹isnaniyuliandini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan penerapan kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep melalui kegiatan yang meliputi: Tahap Perencanaan Penganggaran, Tahap Pelaksanaan APBDes, Tahap Pelaporan APBDes, dan Tahap Pertanggungjawaban APBDes dilihat dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Azas Transparan, Azas Akuntabel dan Azas Partisipatif). Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan APBDes dalam Perencanaan Penganggaran belum melibatkan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan Program kerja yang akan dilaksanakan dari dana APBDes. Pelaksanaannya pada Pembangunan infrastruktur desa sudah ada, hasilnya belum memuaskan, karena ada fasilitas yang rusak setelah dibangun, misalnya pembangunan jalan, dll. Pelaporan secara Akuntabel sudah dilaksanakan walaupun masih dilakukan dan dibantu oleh pihak Kecamatan. Transparan Belum adanya pemberitahuan yang dilakukan secara fisik melalui papan Pengumuman pada Kantor Desa kepada Masyarakat. Pertanggungjawaban hanya di laporkan ke Pemerintah Sedangkan ke Masyarakat Belum terlaksana buktinya tidak ada penyampaian Penggunaan Dana APBDes Melalui Musyawarah Kepada Masyarakat.

Kata kunci: APBDes, Transparatif, Akuntabel dan Partisipatif

ABSTRACT

This Research aim to know Execution of applying of policy of Head Countryside in monetary management of Countryside Karang Cempaka District Of Bluto Sub-Province of Sumenep through activity covering: Phase Planning Of Budgeting, Phase Execution Of APBDES, Phase Reporting of APBDES, and Phase Responsibility of APBDES seen from Public Principality of Management Of Finance Countryside (Transparent Principality, Principality of Akuntabel and Partisipative Principality). Research Method the used is

Qualitative. Result of research indicate that Management of APBDES in the plan Budgeting not yet been entangled by society through activity of Deliberation Countryside to determine Workplan to be executed from fund of APBDES. Its Execution at Development of countryside infrastructure there are, its result not yet gratified, caused by damage facility after woke up, for example road-works, etc.

Reporting by Akuntabel have been executed although still conducted and assisted by District. Transparent There is no conducted notification him physically through pasteboard at Office Countryside to Society. Responsibility only reporting to Government While to Society Uncommitt its proof there no forwarding of Usage Of Fund of APBDES Through Deliberation To Society.

Keywords: *APBDES, Transparatif, Akuntabel and is Partisipative*

PENDAHULUAN

Pelayanan prima kepada masyarakat di tingkat desa, dibutuhkan Kepala Desa serta perangkatnya yang mampu dalam melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang administrasi. Pengetahuan administrasi di tingkat desa memang sangat minim, terutama masalah administrasi anggaran bantuan sosial dan pembangunan desa. Memang banyak Kepala Desa yang sering tersandung masalah anggaran akibat kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga yang menjadi permasalahan di Desa Karang Cempaka, dimana masih Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD dibukukan oleh bendahara desa, tetapi pelaporan alokasi dana desa masih dibantu dan dilakukan oleh pihak kecamatan, namun setelah selesai laporan tersebut, desa diberi arsip oleh pihak kecamatan, sedangkan format pembukuan tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari ADD. Pemberian informasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah desa Karang Cempaka dilakukan dengan cara mendatangi kelompok-kelompok masyarakat (RK, Muslimat, PKK dll.). Laporan keuangan dan rencana penggunaan ADD dan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa Karang Cempaka belum diumumkan di papan informasi dan tidak ada kotak saran demi perbaikan pemerintah desa secara menyeluruh. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa

(berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Ketidakmandirian desa dalam menyusun rancangan APBDesa dan keseragaman dokumen menjelaskan bahwa pemerintah desa belum menganggap bahwa APBDesa adalah dokumen yang sangat penting merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara eksternal maupun internal sehingga tercapainya pemerintahan desa yang membangun desa secara: bersih dan terhindar dari kesalahan kewenangan. Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang” Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Karang Cempaka. Melalui penelitian ini eneliti berusaha untuk mengevaluasi bagaimana penerapan kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa Karang Cempaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa Karang Cempaka.

TINJAUAN PUSTAKA

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Pasal 2, permendagri No. 113 Tahun 2014).

Transparansi (*Transparancy*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik (Bapenas & Depdagri, 2002).

Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tehnik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Partisipasi

Sedangkan Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Permendagri, No.37 Tahun 2007).

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bab III Pasal 3 Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dengan kewenangan : a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b) menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku

koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Tugas sekretaris desa adalah : 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; 3) Menyusun Raperdes APBDesa, perusahaan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga data pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto yang di dapat akan lebih lengkap dan lebih mendalam dan kredibel.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data rekomendasi tim verifikasi rencana penggunaan ADD, rencana anggaran biaya, Rancangan Peraturan Desa Karang Cempaka, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sebelum di lapangan dan analisa data selama di lapangan dan analisa data selama dilapangan model miles and huberman.

a. Analisis sebelum dilapangan

Analisis sebelum dilapangan dilaksanakan berdasarkan studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian, namun sifatnya masih sementara dan akan berkembang dilapangan.

b. Analisis data dilapangan

Melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan temuan dilapangan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa atas kegiatan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola APBDesa di Desa Karang Cempaka perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*.

Sejarah Obyek

A. Asal Usul Desa

Desa Karang Cempaka diketahui dulunya sebelum dinamakan Karang Cempaka merupakan suatu wilayah yang sebagian besar dipenuhi dengan batu-batu karang yang dapat ditemukan disemua tempat. Selain terdapat batu-batu karang, wilayah ini juga dipenuhi dengan tumbuhan cempaka, sehingga ketika wilayah tersebut dibuka untuk pemukiman masyarakat, beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh menamakan wilayah tersebut sebagai Karang Cempaka, yang artinya karang yang dipenuhi dengan tanaman cempaka, sehingga sampai saat sekarang wilayah tersebut dinamakan dengan Desa “Karang Cempaka”

B. Sejarah Pemerintahan Desa

Seiring dengan perkembangan penduduk serta keadaan dan kondisi wilayah yang terus berkembang, maka Pemerintahan Desa Karang Cempaka membagi wilayah pemerintahannya menjadi 2 (dua) dusun. Yaitu Dusun Sumber Bentong dan Dusun Romalaka.

C. Sejarah Pembangunan Desa

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka masyarakat mulai membangun desa secara gotong royong, mulai dari pembukaan lahan untuk bercocok tanam sampai dengan pembangunan jalan setapak, rumah ibadah dan sarana pendidikan. Pada tahun 2004 mulai banyak program pembangunan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mulai masuk ke Desa Karang Cempaka diantaranya pelebaran jalan, pengerasan jalan dan pengaspalan jalan, selain bantuan dalam bentuk infrastruktur juga dari sisi ekonomi juga mendapatkan bantuan dalam bentuk Modal Usaha terhadap kelompok-kelompok aktif dan produktif, seperti kelompok tani, kelompok pengajian dan lain sebagainya.

D. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa KARANGCEMPAKA dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, buruh dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan berjumlah 890 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 68 orang, yang bekerja di sektor PNS dan TNI/Polri sebanyak 6 orang, yang bekerja di sektor buruh pabrik 42 orang, dan bekerja di sektor pemerintahan desa sebanyak 15 orang, guru swasta 40 orang dan wiraswasta 25 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.086 orang.

E. Kondisi Demografi Desa

Tabel 1 Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	1522	
	B. Jumlah KK	606	
	C. Jumlah laki-laki	733	
	a. 0 – 15 tahun	161	
	b. 16 – 55 tahun	442	
	c. Diatas 55 tahun	130	
	D. Jumlah perempuan	789	
	a. 0 – 15 tahun	173	
	b. 16 – 55 tahun	474	
	c. Diatas 55 tahun	142	
2	Agama		
	A. Islam	1522	
	B. Kristen	-	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

F. Kondisi Pemerintahan Desa

A. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Karang Cempaka terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu:


- a. Dusun Sumber Bentong
- b. Dusun Romalaka

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangcempaka, dari Kedua dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT).

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Karangcempaka memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Karangcempaka tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karang Cempaka

Tabel 2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Karangcempaka

No.	Nama	Jabatan
1	SAMSIYADI	Kepala Desa
2	HALILI	Sekretaris Desa
3	ABD RAHEM	Kaur Pemerintahan
4	ZAINULLAH KARIM	Kaur Keuangan
5	ASTONA	Kaur Umum
6	ABD. HADI, S.Pd	Kasi Perencanaan
7	RASYIFAH SYAFI'IE	Kasi Pembangunan
8	ABD. KHOLIK	Kasi Kesra
9	HASAN	Kadus Romalaka
10	AHMAD	Kadus Sumber Bentong

Sumber: RPJMDes Tahun 2015

Tabel 3 Nama Badan Permusyawaratan Desa Karang Cempaka

No.	Nama	Jabatan
1	HALIMI	Ketua
2	ACH. WAQIT	Sekretaris
3	AHMAD READI	Bendahara
4	EDI HARIYANTO	Anggota
5	NURSALEH	Anggota

Sumber: RPJMDes Tahun 2015

Deskripsi Hasil Penelitian

Perencanaan APBDes

Dalam rangka menjamin asas keterbukaan pengelolaan ADD dan APBDesa, diadakan rapat antara BPD, Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD), tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal sebulan sekali, dilakukan setiap malam jumat wage di rumah aparat secara bergantian untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD dan APBDesa. Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Desa, bahwa informasi laporan keuangan dan rencana penggunaan ADD dan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa Karang Cempaka tidak diumumkan di papan informasi. Selain itu tidak ada kotak saran demi perbaikan pemerintah desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD. Informasi tersebut seharusnya menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi, Azas Akuntabel dan Azas Partisipatif dalam perencanaan ADD dan APBDesa yang sepenuhnya dapat di akses oleh masyarakat secara umum.

Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Pelaksanaan ADD di desa Karang Cempaka sangat tertutup, terutama dalam menentukan prioritas lokasi pembangunan. Buktinya belum pernah Kepala Desa mengajak perangkat desa apalagi masyarakat untuk rapat tentang penggunaan keuangan desa ataupun evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Jadi pada prinsipnya masyarakat dan perangkat desa kurang mengetahui Pemasukan dan Pengeluaran Desa. (Hasil observasi). Tetapi dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD sudah ditempuh melalui sistem pelaporan namun masih dilakukan dan dibantu oleh pihak kecamatan, sehingga tidak ada laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporan tidak dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan. Tidak ada sistem pelaporan yang dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. (Hasil Observasi).

Pelaporan APBDes

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi

sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun format pembukuan tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari ADD yang ada sebenarnya hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak ada. Jadi untuk memudahkan data-data pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan dicatat pada kertas atau buku-buku seadanya jadi jika ada waktu baru di kerjakan.

Pertanggungjawaban APBDes

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa dan APBDesa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa.

PEMBAHASAN

Perencanaan APBDesa

Perencanaan program dan kegiatan disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan tersebut.

Pelaksanaan APBDesa

Terdapat kekurangan seperti tidak jelasnya penggunaan anggaran yang ada, pembukuan yang kurang rapi dan sulit untuk mengetahui kepastian dana yang digunakan dalam pembangunan yang dilakukan pada desa di karenakan kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Dan catatan pembukuan tidak mengikuti format yang ada sehingga sangat sulit untuk mengecek kebenaran data pengeluaran dan pemasukan keuangan yang ada.

Pelaporan APBDesa

Format pembukuan sepenuhnya mengikuti petunjuk yang telah ada pada Peraturan Bupati Sumenep No. 23 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan, pertanggungjawaban APBDesa Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan keterbatasan akan *skill* yang bersangkutan dalam memanfaatkan teknologi yang ada seperti laptop belum bisa mengoperasikan sesuai dengan yang seharusnya sehingga banyak sekali laporan yang di buat tanpa menggunakan format tabel atau dalam bentuk tabel hanya disajikan dalam bentuk *word* saja.

Pertanggungjawaban APBDesa

Pertanggungjawaban APBDesa yang ada di Desa Karang Cempaka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas umum pengelolaan keuangan Desa disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (3) Belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APBDes kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilaporkan melalui rapat, papan pengumuman, media cetak dan lain-lain yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitasnya penggunaan dana APBDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Karang Cempaka berikut: (1) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum

adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dari penggunaan dana APBDes melalui suatu rapat yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan dari APBDes hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga azas partisipatif masyarakat tidak dijalankan yang seharusnya proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Karang Cempaka dalam pengawasan belum terlaksana secara baik. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami jika dibiarkan terus-menerus oleh sebab itu pemerintah desa harus Mengadakan Musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia dan Peraturan dari penggunaan dana APBDes harus diperjelas dan disampaikan kepada masyarakat. (3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Karang Cempaka dalam penyampaian laporan Penggunaan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik (4) Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas umum pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa hal, antara lain: (a) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (b) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (c) Belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APBDes kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilaporkan melalui rapat, papan pengumuman, media cetak dan lain-lain yang dapat mendukung tranparansi dan akuntabilitasnya penggunaan dana APBDes.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan APBDesa:
 - a. Menata sistem administrasi Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif untuk kedepannya. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

- dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
- c. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan Program Pembangunan desa agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan APBDesa: (a)
 - a. Pemerintah Desa harus Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif (BPD).
 - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
 - c. Pengawasan terhadap Program kerja perlu ditingkatkan lagi agar pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat.
 - d. Pemerintah Kecamatan lebih Meningkatkan lagi dalam memberikan Bimbingan dan Pelatihan kepada Perangkat Desa supaya setiap Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
 3. Bidang Pelaporan APBdes:
 - a. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Menata arsip desa sesuai dengan pembukuan dan disimpan pada kantor desa supaya mempermudah untuk mencari arsip sewaktu-waktu ada yang memerlukannya.
 - c. melaporkannya kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang ada, baik melalui papan informasi, media cetak atau melalui musyawarah Desa.
 4. Bidang Pertanggungjawaban APBDesa:
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBdes di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban /SPJ).
 - d. Pelaporan pertanggungjawaban perlu disampaikan pada masyarakat bukan hanya kepada pemerintah Kabupaten saja.

DAFTAR PUSTAKA

- LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit LAN. Jakarta.
- Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surya, Ketrin. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<http://noval-arengga.yu.tl/pengertian-desa-menurut-para-ahli.xhtml>

<http://bagusspurnama.blogspot.com/2012/10/pengertian-tentang-desa-menurut.html>

<http://aguzssudrazat.blogspot.com/2013/10/definisi-desa-menurut-para-ahli.html>

<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-desa.html>

<http://desasambak.blogspot.com/2012/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>

<http://frizedianto.wordpress.com/2012/11/26/pemerintahan-desa/>

<http://suaradesabali.blogspot.com/2012/07/definisi-desa.html>

http://Ikbh.uny.ac.id/sites/Ikbh.uny.ac.id/files/UU_No_6_2014.PDF

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.htm>